

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kantor hukum *HHL & Associates Attorney At Law*, serta keterlibatan langsung dalam penanganan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Mlg, dapat disimpulkan bahwa praktik pendampingan hukum dalam sengketa perdata, khususnya gugatan perlawanan (*derden verzet*), membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap prosedur hukum acara perdata dan substansi hukum materiil yang melandasinya. Tahapan awal berupa mediasi merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak. Kasus yang didampingi, proses mediasi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan formal, mulai dari pembacaan gugatan, penyusunan jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan.

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap kewenangan absolut pengadilan, yang menjadi dasar diterima atau tidaknya suatu gugatan. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa waris Islam berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama. Perkara gugatan perlawanan oleh pihak ketiga yang mengandung klaim waris, aspek kewenangan harus dibuktikan secara yuridis

melalui bukti surat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, termasuk salinan undang-undang yang telah dilegalisasi (*leges*).

Sisi administratif, penerapan sistem *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah mempermudah proses persidangan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan jawaban, hingga penyampaian kesimpulan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis juga mengikuti kegiatan lain seperti konsiliasi di Dinas Tenaga Kerja, diskusi lintas instansi, serta pembuatan dokumen hukum, yang seluruhnya berkaitan erat dengan mata kuliah yang dikonversi, antara lain: PKL Profesi, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Etika Profesi Hukum, Hukum Pelayanan Publik, Hukum laut, Hukum Ketahanan Negara, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari kegiatan magang dan pengamatan yang dilakukan penulis secara keseluruhan. Kegiatan magang ini telah memperluas perspektif akademik penulis, membentuk kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan praktis dalam praktik hukum. Pengalaman ini tidak hanya menjadi refleksi atas materi yang dipelajari di bangku perkuliahan, tetapi juga menjadi bekal nyata dalam menghadapi dunia profesional sebagai calon sarjana hukum.

3.2 Rekomendasi

1. Bagi Instansi Hukum Tempat Magang (Kantor Hukum *HHL & Associates Attorney At Law*):

Direkomendasikan agar instansi terus membuka diri dan menerima mahasiswa magang secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Guna memastikan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa magang dapat terserap secara efektif, disarankan agar instansi menerapkan sistem laporan bulanan (*monthly report*) atau pertemuan rutin (*monthly meeting*). Melalui mekanisme ini, mahasiswa dapat melaporkan progres kerja, mengevaluasi pemahaman hukum yang telah didapat, serta menerima umpan balik langsung dari pembimbing hukum. Pendekatan ini akan menciptakan suasana magang yang lebih terstruktur, mendidik, dan profesional.

2. Bagi Mahasiswa Hukum dan Lembaga Pendidikan Tinggi:

Disarankan agar mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) tetap dipertahankan sebagai komponen wajib dalam kurikulum pendidikan hukum. Mata kuliah ini penting untuk membentuk keterampilan praktis mahasiswa dalam bidang hukum, seperti menyusun dokumen hukum, wawancara klien, serta argumentasi hukum dalam simulasi peradilan. Lembaga pendidikan tinggi sebaiknya mendorong mahasiswa untuk melakukan observasi langsung ke pengadilan dan mengikuti secara runtut minimal satu perkara nyata, mulai dari tahap mediasi, jawab-menjawab,

pembuktian, hingga putusan. Hal ini akan memberikan pemahaman utuh mengenai implementasi teori hukum dalam praktik, serta menumbuhkan kepekaan dan kesiapan mahasiswa sebagai calon profesional hukum.

3. Terkait Kewajiban Luaran Mahasiswa dalam Magang atau PLKH:

Disarankan agar lembaga pendidikan tinggi maupun instansi hukum tempat magang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti secara langsung jalannya persidangan dalam perkara perdata, khususnya untuk memahami penerapan Hukum Acara Perdata secara utuh. Proses yang harus diikuti setidaknya mencakup tahapan mediasi, pembacaan gugatan, jawaban atas gugatan atau perlawanan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai luaran wajib dalam program magang atau PLKH guna memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman nyata atas tata cara beracara di pengadilan, tidak hanya secara teoretis tetapi juga melalui pengalaman langsung. Penekanan terhadap hukum acara ini penting agar mahasiswa mampu mengenali struktur formal, batas waktu, teknis penyampaian dokumen melalui *E-Court*, serta peran aktif para pihak dan Majelis Hakim dalam proses penyelesaian sengketa di persidangan.